



BUPATI TEGAL
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 48 TAHUN 2012
TENTANG
LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KABUPATEN TEGAL
BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Tegal telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Tegal Nomor : 560/1142/2001 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Tegal ;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Lembaga Kerjasama Tripartit dan perubahan struktur kelembagaan, maka Lembaga Kerjasama Tripartit perlu disesuaikan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Tegal ;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989) ;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 474 1) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33) ;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KERJASAMA
TRIPARTIT KABUPATEN TEGAL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal'
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Kantor, dan Badan di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut LKS Tripartit Kabupaten Tegal adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja / Serikat Buruh.
6. Serikat Pekerja / Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja / buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan,

yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja / buruh dan keluarganya.

7. Organisasi pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menangani masalah ketenagakerjaan.

BAB II LKS TRIPARTIT KABUPATEN TEGAL

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 2

LKS Tripartit Kabupaten Tegal mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada bupati dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan permasalahan ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Tegal.

Bagian Kedua Organisasi

Paragraf 1 Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten Tegal terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja / Sserikat Buruh.
- (2) Keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten Tegal terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota dijabat oleh Bupati ;
 - b. 3 (tiga) orang Wakil Ketua merangkap anggota, masing-masing dijabat oleh anggota yang mewakili unsur Pemerintah Daerah yang berasal dari SKPD yang membidangi urusan ketenagakerjaan, Organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja / Serikat Buruh ;
 - c. Sekretaris merangkap anggota, dijabat oleh anggota yang mewakili unsur Pemerintah Daerah yang berasal dari SKPD yang membidangi urusan ketenagakerjaan ; dan
 - d. Beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

Jumlah seluruh anggota dalam susunan LKS Tripartit Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling banyak 8 (delapan) orang yang penetapannya dilakukan dengan memperhatikan komposisi keterwakilan unsur Pemerintah Daerah, Organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

Pasal 5

Komposisi keterwakilan unsur Pemerintah Daerah, Organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja / Serikat Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam jumlah perbandingan ditetapkan 2 (dua) unsur Pemerintah Daerah berbanding 1 (satu) unsur Organisasi Pengusaha berbanding 1 (satu) unsur Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

Paragraf 2 Kesekretariatan

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya LKS Tripartit Kabupaten Tegal dibantu oleh Sekretariat, yang dipimpin oleh Sekretaris
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fungsional oleh SKPD yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Paragraf 3 Badan Pekerja

Pasal 7

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, LKS Tripartit Kabupaten Tegal dapat membentuk Badan Pekerja.
- (2) Keanggotaan Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari Anggota LKS Tripartit Kabupaten Tegal .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Ketua LKS Tripartit Kabupaten Tegal .

Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten Tegal diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten Tegal diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 9

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota LKS Tripartit Kabupaten Tegal, calon anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga riter Indonesia ;
- b. sehat jasmani dan rohani ;
- c. berpendidikan paling rendah lulus Diploma-3 (D-3) ; dan
- d. merupakan pegawai negeri sipil dilingkungan SKPD yang mebidangi urusan dibidang ketenagakerjaan dan/atau SKPD terkait lain bagi calon anggota yang berasal dari unsure Pemerintah Daerah.
- e. merupakan anggota atau pengurus organisasi pengusaha, bagi calon anggota yang berasal dari organisasi pengusaha ; dan
- f. merupakan anggota atau pengurusserikat pekerja / serikat buruh, bagi calon anggota yang berasal dari serikat pekerja / serikat buruh.

Pasal 10

- (1) Selain persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, calon anggota yang berasal dari unsur organisasi pengusaha dan organisasi serikat pekerja / serikat buruh, harus diusulkan oleh pimpinan organisasinya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai riteria dan / atau persyaratan serikat pekerja / serikat buruh untuk dapat mengusulkan wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Paragraf 2 Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Selain karena berakhirnya masa jabatan, anggota LKS Tripartit Kabupaten Tegal dapat berakhir apabila anggota yang bersangkutan :
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ;
 - b. meninggal dunia ;
 - c. mengundurkan diri ;
 - d. menderita sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya ;
 - e. melalaikan atau tidak melaksanakan tugasnya ; dan

- f. dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten Tegal yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Ketua LKS Tripartit Kabupaten Tegal.

Bagian Keempat Tata Kerja

Pasal 12

LKS Tripartit Kabupaten Tegal mengadakan sidang secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Apabila dipandang perlu, LKS Tripartit Kabupaten Tegal dapat melakukan kerjasama dengan dan / atau mengikutsertakan pihak-pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang LKS Tripartit Kabupaten Tegal.

Pasal 14

Pelaksanaan sidang LKS Tripartit Kabupaten Tegal dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15

Ketentuan mengenai tata kerja LKS Tripartit Kabupaten Tegal diatur lebih lanjut oleh Ketua LKS Tripartit Kabupaten Tegal.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas LKS Tripartit Kabupaten Tegal dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Tegal Nomor : 560/1142/2001 tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 17 September 2012

Plt. BUPATI TEGAL,

WAKIL BUPATI

MOCH HERY SOELISTYAWAN

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 17 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 48